



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Nalapraya Bin Teguh Widodo
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur, Tanggal lahir : 35 (tiga puluh lima) tahun, 27 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Simbar, Kelurahan Buntok
Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andy Nalapraya Bin Teguh Widodo ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Nalapraya Bin Teguh Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Nalapraya Bin Teguh Widodo berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Nex warna hitam NoPol KH 2804 ME Nosin AE521D904927 Noka MH8CE44DADJ123210;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Tutin Ariatin;Dikembalikan kepada saksi Tutin Ariatin Binti Nanang.
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDY NALAPRAYA Bin TEGUH WIDODO pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya terjadi dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Puruk Batu Bondang No.170 Rt.001 Rw.003 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi TUTIN ARIATIN bersama suaminya saksi DENDI EFENDI menjemput terdakwa di Penginapan dengan menggunakan mobil untuk berangkat bersama-sama ke Polres Murung Raya guna mengikuti acara Sertijab Kapolsek;
- Bahwa setelah acara Sertijab selesai terdakwa bersama-sama dengan saksi TUTIN ARIATIN dan saksi DENDI EFENDI pulang ke rumah saksi TUTIN ARIATIN, dan di perjalanan terdakwa berkata kepada saksi TUTIN ARIATIN "terdakwa hendak meminjam sepeda motor untuk di pakai ke kantor sambil menunggu terdakwa mengambil sepeda motornya di Buntok, dan setelah 3 (tiga) hari akan mengembalikan sepeda motor tersebut";
- Bahwa sesampainya di rumah saksi TUTIN ARIATIN di Jl. Puruk Batu Bondang No.170 Rt.001 Rw.003 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah saksi TUTIN ARIATIN meminta persetujuan kepada suaminya saksi DENDI EFENDI bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor, dan saksi DENDI EFENDI menyetujuinya, kemudian saksi TUTIN ARIATIN mengatakan kepada terdakwa "pakai saja sepeda motor itu", kemudian saksi TUTIN ARIATIN menyerahkan sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam dengan No Pol KH 2804 ME kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Buntok ;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor Suzuki Nex warna hitam dengan No Pol KH 2804 ME tersebut, terdakwa tidak ada kabar dan tidak masuk kantor lagi, dan pada tanggal 07 Oktober 2020 saksi DENDI EFENDI menghubungi terdakwa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan tidak ada jawaban, dan pada tanggal 10 Oktober 2020 saksi DENDI EFENDI kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan mengembalikan sepeda motornya pada tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 saksi DENDI EFENDI menghubungi terdakwa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali namun Handphone terdakwa tidak aktif, dan kemudian di bulan November 2020 saksi DENDI EFENDI kembali menghubungi handphone terdakwa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali namun handphone terdakwa tidak aktif

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, kemudian tanggal 1 Desember 2020 saksi TUTIN ARIATIN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut Polres Murung Raya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TUTIN ARIATIN mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDY NALAPRAYA Bin TEGUH WIDODO pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya terjadinya terjadi dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Puruk Batu Bondang No.170 Rt.001 Rw.003 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi TUTIN ARIATIN bersama suaminya saksi DENDI EFENDI menjemput terdakwa di Penginapan dengan menggunakan mobil untuk berangkat bersama-sama ke Polres Murung Raya guna mengikuti acara Sertijab Kapolsek;
- Bahwa setelah acara Sertijab selesai terdakwa bersama-sama dengan saksi TUTIN ARIATIN dan saksi DENDI EFENDI pulang ke rumah saksi TUTIN ARIATIN, dan di perjalanan terdakwa berkata kepada saksi TUTIN ARIATIN "terdakwa hendak meminjam sepeda motor untuk di pakai ke kantor sambil menunggu terdakwa mengambil sepeda motornya di Buntok, dan setelah 3 (tiga) hari akan mengembalikan sepeda motor tersebut";
- Bahwa sesampainya di rumah saksi TUTIN ARIATIN di Jl. Puruk Batu Bondang No.170 Rt.001 Rw.003 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah saksi TUTIN ARIATIN meminta

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada suaminya saksi DENDI EFENDI bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor, dan saksi DENDI EFENDI menyetujuinya, kemudian saksi TUTIN ARIATIN mengatakan kepada terdakwa "pakai saja sepeda motor itu", kemudian saksi TUTIN ARIATIN menyerahkan sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam dengan No Pol KH 2804 ME kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Buntok;

- Bahwa setelah membawa sepeda motor Suzuki Nex warna hitam dengan No Pol KH 2804 ME tersebut, terdakwa tidak ada kabar dan tidak masuk kantor lagi, dan pada tanggal 07 Oktober 2020 saksi DENDI EFENDI menghubungi terdakwa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan tidak ada jawaban, dan pada tanggal 10 Oktober 2020 saksi DENDI EFENDI kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan di jawab oleh terdakwa "bahwa terdakwa akan mengembalikan sepeda motornya pada tanggal 13 Oktober 2020";
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 saksi DENDI EFENDI menghubungi terdakwa terdakwa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali namun Handphone terdakwa tidak aktif, dan kemudian di bulan November 2020 saksi DENDI EFENDI kembali menghubungi handphone terdakwa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali namun handphone terdakwa tidak aktif lagi, kemudian tanggal 1 Desember 2020 saksi TUTIN ARIATIN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut Polres Murung Raya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TUTIN ARIATIN mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tutin Ariatin Binti Nanang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa sepeda motor dipinjam dan tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 10.00 WIB di rumah Saksi jalan Puruk Batu Bondang No. 170 Rt/Rw 001/003 Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng dan yang telah melakukannya adalah Sdr. ANDY NALAPRAYA;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang telah dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki NEX warna hitam dengan Nopol: KH 2804 ME Nosin AE5210904927 Noka MHBCE44DADJ123210;
- Bahwa saat itu terdakwa kerumah Saksi, kemudian terdakwa hendak meminjam sepeda motor lalu Saksi meminta persetujuan suami Saksi (sdr DENDI EFENDI kemudian suami Saksi mengizinkannya lalu Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut, namun terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Jenis Suzuki Nex warna hitam MHBCE44DADJ123210 Nosin AES210904927, serta terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa maksud terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena terdakwa pada saat itu tidak memiliki sepeda motor dikarenakan terdakwa baru dipindah tugaskan ke Polres Murung Raya dan motor tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk transportasi selama di Murung Raya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna hitam Nopol KH 2804 ME Nosin AE521D904927 Noka MH8CE44DADJ123210, 1 (satu) lembar STNK An. TUTIN ARIATIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut memang dipergunakan oleh terdakwa untuk transportasi selama di Murung Raya, namun yang Saksi tahu, setelah sepeda motor tersebut dipinjam dan lama tidak dikembalikan Saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke Buntok (Kab. Barito Selatan) dan terdakwa tidak ada masuk kantor Polres Murung Raya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut sejak sepeda motor Saksi tersebut selang waktu 1 (satu) bulan. Suami Saksi ada menghubungi dan mengatakan bahwa yang bersangkutan berada di Buntok dan belum dapat mengembalikan sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan sepeda motor pada tanggal 13 Oktober 2020 namun setelah itu terdakwa tidak dapat dihubungi kembali dan No Hpnya tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi pihak keluarga terdakwa untuk mencari tahu dimana terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut, namun suami Saksi ada mencari ke Buntok (Kab. Barito Selatan) namun tidak menemukan keberadaan terdakwa dan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa pada saat yang bersangkutan tugas di Polres Murung Raya, yang bersangkutan merupakan teman satu angkatan dengan suami Saksi;
- Bahwa pada saat saksi meminjamkan sepeda motor tersebut, saksi tidak ada mengikat dengan surat perjanjian, karena Saksi berfikir bahwa terdakwa merupakan teman 1 (satu) angkatan suami Saksi di kepolisian sehingga Saksi percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut atas persetujuan suami Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut ada dilengkapi surat-surat berupa STNK namun BPKB sepeda motor tersebut hilang tercecer;
- Bahwa kronologisnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 07.00 WIB, pada saat Saksi bersama suami Saksi menjemput terdakwa di penginapan dengan menggunakan mobil untuk berangkat bersama-sama ke Polres Murung Raya guna mengikuti sertijab Kapolsek setelah kegiatan sertijab selesai terdakwa bersama Saksi bersama-sama pulang ke rumah Saksi, di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Saksi dia ingin meminjam sepeda motor untuk dipakai ke kantor sambil menunggu terdakwa mengambil sepeda motornya di Buntok (Barito Selatan) sesampai di rumah sekira jam 10.00 WIB di jalan Puruk Batu Bondang No. 170 Rt/Rw 001/003, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalteng, Saksi meminta persetujuan suami Saksi bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor dan suami Saksi menyetujuinya kemudian Saksi katakan kepada terdakwa "pakai aja sepeda motor itu kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan No Pol KH 2804 ME Noka MHSCE44DADJ123210 Nosin AE521D904927,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak ada kabar dan Saksi mendapat informasi bahwa terdakwa tidak masuk kantor lagi selang ± 1 (satu) bulan terdakwa ada menghubungi suami Saksi bahwa terdakwa belum dapat mengembalikan sepeda motor dan saat ini terdakwa berada di Buntok Kab. Barito Selatan, lalu suami Saksi sudah mulai curiga karena selama ini terdakwa sering bermasalah dalam kedinasan, setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi kembali dan no Hpnya tidak aktif dan suami Saksi ada mencari terdakwa namun tidak menemukan keberadaannya dan keberadaan sepeda motor tersebut tidak diketahui sampai Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Murung Raya untuk proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa atas adanya kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan karena aktifitas Saksi terganggu karena biasanya Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan Saksi sehari-hari dan kerugian yang Saksi alami sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dendi Efendi Bin Amat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa sepeda motor dipinjam dan tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 10.00 WIB di depan rumah Saksi Jalan Puruk Batu Bondang No. 170 Rt/Rw 001/003 Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng dan yang telah melakukannya adalah Sdr. ANDY NALAPRAYA;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah istri Saksi Sdri. TUTIN;
- Bahwa yang telah dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki NEX warna hitam dengan Nopol: KH 2804 ME Nosin AE5210904927 Noka MHBCE44DADJ123210;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik istri Saksi, namun dalam waktu yang cukup lama terdakwa tidak mengembalikannya dan terdakwa tidak ada kabar kemudian terdakwa tidak bisa dihubungi kembali;
- Bahwa terdakwa datang kerumah bersama-sama dengan Saksi sehabis dari kantor Polres Murung Raya kemudian terdakwa meminjam sepeda motor kepada istri Saksi dengan alasan bahwa terdakwa belum ada sepeda motor untuk digunakan sehari-hari dikarenakan terdakwa baru pindah tugas, kemudian istri Saksi meminta persetujuan Saksi, setelah itu terdakwa berangkat dengan membawa sepeda motor tersebut namun dalam waktu yang lama terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor, dan terdakwa juga tidak masuk kantor kemudian terdakwa tidak ada kabar dan no Hpnya tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna hitam Nopol KH 2804 ME Nosin AE521D904927 Noka MH8CE44DADJ123210, 1 (satu) lembar STNK An. TUTIN ARIATIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik istri saksi, yang jelas terdakwa membawa sepeda motor istri Saksi untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa selama terdakwa membawa sepeda motor tersebut saksi ada upaya untuk menghubunginya yaitu tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2020 saat itu Saksi ada menelpon terdakwa, dan terdakwa mengatakan motor akan di kembalikan pada tanggal 13 Oktober 2020 kemudian saat di hubungi lagi pada tanggal 13 Oktober 2020 No HP terdakwa sudah tidak aktif kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Buntok (Kab. Barito Selatan);
- Bahwa saksi ada mencoba mendatangi terdakwa dirumahnya di Buntok (Kab. Barito Selatan), namun terdakwa tidak ada ditempat dan motor yang dibawanya juga tidak ada;
- Bahwa peminjaman sepeda motor tersebut tidak diikat dengan surat perjanjian, Saksi percaya kepada terdakwa karena memang Saksi sudah mengenal terdakwa dan terdakwa merupakan anggota kepolisian satu angkatan dengan Saksi sehingga Saksi percaya;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut ada dilengkapi surat-surat berupa STNK namun BPKB sepeda motor tersebut hilang tercecer;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 07.00 WIB, Saksi bersama istri Saksi menjemput terdakwa di penginapan dengan menggunakan mobil untuk berangkat bersama-sama ke Polres Murung Raya guna mengikuti sertijab Kapolsek setelah kegiatan sertijab selesai Saksi dan istri Saksi serta terdakwa bersama-sama pulang ke rumah Saksi di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Saksi dan istri Saksi dia ingin meminjam sepeda motor untuk dipakai ke kantor sambil menunggu terdakwa mengambil sepeda motornya di Buntok (Barito Selatan), sesampai di rumah sekira jam 10.00 WIB di Jalan Puruk Batu Bondang No. 170 Rt/Rw 001/003 Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng, istri Saksi meminta persetujuan Saksi bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor dan Saksi menyetujuinya kemudian istri Saksi katakan kepada terdakwa "pakai aja sepeda motor" kemudian istri Saksi menyerahkan sepeda motor No Pol KH 2804 ME Noka MHBCE44DADJ123210 Nosin AE521D904927, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak ada kabar dan Saksi mendapat informasi bahwa terdakwa tidak masuk kantor lagi selang ± 1 (satu) bulan Saksi ada menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa belum dapat mengembalikan sepeda motor dan akan dikembalikan pada tanggal 13 Oktober 2020, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 Saksi coba menghubungi terdakwa lagi sebanyak puluhan kali akan tetapi No Hpnya tidak aktif, selanjutnya terakhir kalinya Saksi menghubungi terdakwa sekitar bulan November 2020 akan tetapi No Hp terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena sepeda motor tersebut biasanya digunakan mobilisasi oleh korban sehari-hari pada saat Saksi bekerja, dan kerugian yang dialami oleh korban \pm sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedek Saputro Bin Saridi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti kenapa saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 10.00 WIB di rumah korban jalan Puruk Batu Bondang No. 170 Rt/Rw 001/003 Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng dan yang telah melakukannya adalah Terdakwa Andy Nalapraya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdri. Tutin Ariatin;
- Bahwa yang telah dibawa oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki NEX warna hitam dengan Nopol: KH 2804 ME Nosin AE5210904927 Noka MHBCE44DADJ123210;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku tersebut adalah Sdr. ANDY NALAPRAYA dari keterangan Saksi Dendi Afendi yang merupakan senior Saksi di Polres Murung Raya dan saksi pelapor yaitu Sdri. TUTIN ARIATIN dan Sdr. DENDI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Pukul 03.00 Wib, di rumah miliknya Jl. Pahlawan Gg Simbar, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna hitam Nopol KH 2804 ME Nosin AE521D904927 Noka MH8CE44DADJ123210, 1 (satu) lembar STNK An. TUTIN ARIATIN;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan terdakwa tersebut sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut ada pada terdakwa;
- Bahwa posisi sepeda motor korban pada saat Saksi mengamankan tersebut berada di depan rumah terdakwa sedangkan kunci sepeda motornya di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, korban ada melaporkan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Murung Raya, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan mengumpulkan barang bukti selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/05/II/2021/Reskrim, tanggal 28 Januari 2021, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama Sdr. ANDY NALAPRAYA, di Jl. Pahlawan Gg Simbar Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Prov. Kalteng selanjutnya Saksi menanyakan kepada terdakwa "apakah terdakwa yang membawa sepeda motor milik korban Sdri. TUTIN" dan terdakwa menjawab "benar" setelah itu Saksi menanyakan kepada terdakwa "dimana sepeda motor yang di bawa tersebut" dijawab terdakwa di depan rumahnya" setelah itu Saksi mengamankan terdakwa dan membawa sepeda motornya ke Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa atas adanya kejadian tersebut sepengetahuan Saksi kerugian yang korban alami sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa terdakwa dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa Terdakwa membawa sepeda motor dan tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa jalan Puruk Batu Bondang No. 170 Rt/Rw 001/003 Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalteng dan yang menjadi korban adalah Sdri. Tutin Ariatin;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor korban tersebut dengan cara meminjam secara langsung kepada korban kemudian sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban, yang Terdakwa tahu korban adalah istri dari teman Terdakwa yaitu Sdr. DENDI EFENDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa dipindah tugaskan ke Murung Raya kemudian di Murung Raya Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor untuk berkendara, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa Korban merupakan istri teman 1 (satu) angkatan pada dinas kepolisian sehingga korban percaya dan meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa katakan bahwa Terdakwa tidak ada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor untuk berkendara selama di Puruk Cahu, untuk pergi ke kantor dan Terdakwa pulang ke Buntok (Kabupaten Barito Selatan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki NEX warna hitam Nopol KH 2804 ME Nosin AE521D904927 Noka MH8CE44DADJ123210, 1 (satu) lembar STNK An. TUTIN ARIATIN;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang dan motor tersebut masih Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Motor tersebut tidak ada Terdakwa jual ataupun gadai ke orang lain melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor korban, teman Terdakwa Sdr. DENDI EFENDI ada menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa katakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 namun setelah tanggal yang ditetapkan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kronologisnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 07.00 WIB, Terdakwa dijemput korban bersama dengan suami nya (Sdr. DENDI EFENDI) di penginapan dengan menggunakan mobil untuk berangkat bersama-sama ke Polres Murung Raya guna mengikuti sertijab Kapolsek setelah kegiatan sertijab selesai Terdakwa bersama mereka bersama-sama pulang ke rumah korban dan di perjalanan Terdakwa katakan kepada korban bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motornya, sesampai dirumah sekira jam 10.00 WIB di jalan Puruk Batu Bondang No. 170 Rt/Rw 001/003 Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalteng korban meminta persetujuan suaminya bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor kemudian korban katakan kepada Terdakwa "pakai aja sepeda motor itu kemudian korban menyerahkan sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan No Pol KH 2804 ME Noka MH8CE44DADJ123210 Nosin AE521D904927, kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mengemballkan kepada korban sampai Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengaku salah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Nex warna hitam NoPol KH 2804 ME Nosin AE521D904927 Noka MH8CE44DADJ123210;
2. 1 (satu) lembar STNK An. Tutin Ariatin;

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan fotonya di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dibawa dari korban Tutin Ariatin sebuah sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan No Pol KH 2804 ME Noka MH8CE44DADJ123210 Nosin AE521D904927, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 bertempat di rumah korban di jalan Puruk Batu Bondang No. 170 Rt/Rw 001/003 Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalteng. Motor yang dibawa tersebut tidak pernah dikembalikan sama sekali oleh pelakunya, dimana pelakunya adalah Terdakwa Andy Nalapraya;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 jam 07.00 WIB, Terdakwa dijemput korban bersama dengan suami korban (Sdr. Dendi Efendi) di penginapan dengan menggunakan mobil untuk berangkat bersama-sama ke Polres Murung Raya guna mengikuti sertijab Kapolsek, setelah kegiatan sertijab selesai Terdakwa bersama-sama korban dan suami korban pulang ke rumah korban dan di perjalanan Terdakwa katakan kepada korban bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motornya, sesampai di rumah sekira jam 10.00 WIB di jalan Puruk Batu Bondang No. 170 Rt/Rw 001/003 Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalteng korban meminta persetujuan suaminya bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor kemudian korban katakan kepada Terdakwa "pakai aja sepeda motor itu" kemudian korban menyerahkan sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan No Pol KH 2804 ME Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8CE44DADJ123210 Nosin AE521D904927, kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mengembalikan kepada korban sampai Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa korban merupakan istri dari (Sdr. Dendi Efendi) teman Terdakwa satu angkatan pada dinas kepolisian sehingga korban percaya dan meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa. Terdakwa berkata kepada korban bahwa Terdakwa tidak ada sepeda motor untuk berkendara selama di Puruk Cahu, untuk pergi ke kantor dan Terdakwa pulang ke Buntok (Kabupaten Barito Selatan);
- Bahwa selama Terdakwa membawa sepeda motor korban, suami korban (Sdr. Dendi Efendi) sempat menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa katakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 namun setelah tanggal yang ditetapkan Terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor tersebut. Kemudian saat di hubungi lagi Nomor *Handphone* Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa suami Saksi Korban pernah mencoba mendatangi Terdakwa dirumahnya di Buntok (Kab. Barito Selatan), namun terdakwa tidak ada ditempat dan motor yang dibawanya juga tidak ada;
- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Pukul 03.00 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Gg Simbar, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa posisi sepeda motor korban pada saat diamankan berada di depan rumah Terdakwa sedangkan kunci sepeda motornya di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang dan motor tersebut masih Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Motor tersebut tidak ada Terdakwa jual ataupun gadai ke orang lain melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Tutin Ariatin mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari beberapa alternatif dakwaan. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andy Nalapraya Bin Teguh Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku dalam bertindak haruslah menghendaki dan mengetahui (*willen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en weten), pelaku tersebut harus mengetahui tindakannya serta menghendaki tindakan tersebut beserta akibat yang dituju;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan suatu sikap batin (*mens rea*) yang menyertai tindakan, yang mana sikap batin tersebut dapat diketahui dari perbuatan lahirnya si pelaku (*actus reus*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) dan perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah bertindak sebagai pemilik atau setidaknya bertindak seolah-olah ia pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang dimiliki secara sengaja dan melawan hukum tersebut baik seluruhnya maupun hanya sebagian adalah milik orang lain selain dari pada pelaku *in casu* selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 bertempat di rumah korban di jalan Puruk Batu Bondang No. 170 Rt/Rw 001/003 Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalteng Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan No Pol KH 2804 ME Noka MH8CE44DADJ123210 Nosin AE521D904927 dari Korban Tutin Ariatin;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipinjam tersebut tidak pernah dikembalikan, dan sempat pula oleh suami korban yaitu Sdr. Dendi Efendi menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa katakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 namun setelah tanggal yang ditetapkan Terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut masih Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Suzuki Nex warna hitam dengan No Pol KH 2804 ME Noka MH8CE44DADJ123210 Nosin AE521D904927 milik Korban Tutin Ariatin merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya (Korban Tutin Ariatin), oleh karenanya sepeda motor tersebut adalah merupakan barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Selain itu, motor tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik dari Korban Tutin Ariatin;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa belum mempunyai uang dan sepeda motor tersebut masih Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi merupakan suatu perbuatan lahir (*actus reus*) yang menunjukkan sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa bahwa memang Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*), oleh karenanya perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor yang ia pinjam untuk kepentingan pribadi dan ia tidak mengembalikan sepeda motor tersebut menandakan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sepeda motor Suzuki Nex warna hitam, padahal senyatanya sepeda motor tersebut milik Saksi Korban Tutin Ariatin. Hal tersebut tentunya merupakan perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dan juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sepeda motor Suzuki Nex warna hitam ada pada diri Terdakwa bermula dari Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Korban Tutin Ariatin dan telah ternyata Saksi Korban Tutin Ariatin menginsyafi peminjaman tersebut, sehingga sepeda motor Suzuki Nex warna hitam tersebut ada pada kekuasaannya Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Nex warna hitam NoPol KH 2804 ME Nosin AE521D904927 Noka MH8CE44DADJ123210;
- b. 1 (satu) lembar STNK An. Tutin Ariatin;

Yang merupakan hasil dari perbuatan pidana, namun barang bukti tersebut ada pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Tutin Ariatin;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai konstruksi hukum bahwa perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan pertama, namun Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk menerima keringanan hukuman dengan alasan meringankan akan disebutkan dalam pertimbangan berikutnya. Bahwa lamanya pidana yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan dirasa telah cukup adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban (telah ada perdamaian);
- Terdakwa masih muda, masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Nalapraya Bin Teguh Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Nalapraya Bin Teguh Widodo berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Nex warna hitam Nopol. KH 2804 ME Nosin AE521D904927 Noka MH8CE44DADJ123210;
 - b. 1 (satu) lembar STNK An. Tutin Ariatin;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Tutin Ariatin;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Teguh Indrasto, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Rizky Budi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Indrasto, S.H.

Edi Rahmad, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)